

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN PIDANA PEMERKOSAAN IMPLIKASI
DIHAPUSNYA PASAL PEMERKOSAAN PADA UNDANG –
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**



Diajukan oleh

AMALIA RAMADHANITA

NIM.2010211320054

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2024

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN PIDANA PEMERKOSAAN IMPLIKASI
DIHAPUSNYA PASAL PEMERKOSAAN PADA UNDANG –
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**



Diajukan oleh

AMALIA RAMADHANITA

NIM.2010211320054

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2024

**PEMBUKTIAN PIDANA PEMERKOSAAN IMPLIKASI
DIHAPUSNYA PASAL PEMERKOSAAN PADA UNDANG –
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

AMALIA RAMADHANITA

NIM.2010211320054

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juni 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBUKTIAN PIDANA PEMERKOSAAN IMPLIKASI
DIHAPUSNYA PASAL PEMERKOSAAN PADA UNDANG –
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**

Diajukan Oleh
AMALIA RAMADHANITA
NIM.2010211320054

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Jumat 28 Juni 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. Hj. NOOR HAFIDAH, S.H., M.Hum.

NIP.197502111999032001

Diketahui
Banjarmasin, 30 Juli 2024
Ketua Program,



MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.

NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBUKTIAN PIDANA PEMERKOSAAN IMPLIKASI
DIHAPUSNYA PASAL PEMERKOSAAN PADA UNDANG –
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Diajukan oleh

AMALIA RAMADHANITA


NIM.2010211320054

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 376 / UN . 8 . 1 . 11 / SP / 2024

Tanggal : 22 JUL 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMALIA RAMADHANITA
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320054
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 24 November 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PEMBUKTIAN PIDANA PEMERKOSAAN IMPLIKASI DIHAPUSNYA PASAL PEMERKOSAAN PADA UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun

Banjarmasin, 19 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



AMALIA RAMADHANITA

NIM.2010211320054

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Indah Ramadhany, S.H. M.H.

Sekretaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H. M.H.

Anggota : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 376/UN.8.1.11/SP/2024

Tanggal : 22 Juli 2024

MOTTO

"Ada empat hal yang dapat menjadikan (kesan) kalian tidak akan pernah hilang dari dunia, yaitu menjaga amanah, bicara jujur, berakhlak baik, dan hati-hati dari makanan (yang haram)."

(HR. Ahmad, Ibnu Abid Dunya, ath-Thabrani, dan al-Baihaqi)

"Hiduplah dalam kejujuran walau serasa menelan pil pahit setiap harinya"

-Amel, 2024.

"Kemuliaan hidup kita karena kejujuran." (Ridwan Kamil).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamiin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan di peruntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada ayah dan bundaku **Henry Gunawan** dan **Sri Mulawarti** Yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, do'a serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Do'a dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya.

Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** selaku Pembimbing, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Amalia Ramadhanita. Juni 2024. **PEMBUKTIAN PIDANA PEMERKOSAAN IMPLIKASI DIHAPUSNYA PASAL PEMERKOSAAN PADA UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 halaman. Pembimbing: Dr. Noor Hafidah, S.H. M.Hum.

Pembuktian pada kasus kekerasan seksual menemukan wajah baru, tepat pada disahkannya Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Akan tetapi, hal ini membuat masalah baru dikarenakan usulan yang awalnya memuat bahwa pemerkosaan dan aborsi merupakan kekerasan seksual. Namun, pada kenyataannya saat Undang – Undang ini disahkan 2 (dua) hal tersebut dihilangkan dengan alasan 2 hal tersebut sudah diatur pada Undang – Undang yang lainnya.


Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah kekosongan norma yang diatur pada Pasal 20 mengenai pembuktian Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berkaitan erat dengan penghapusan hal kekerasan seksual pada Pasal 4 ayat (1) mengenai klasifikasi kekerasan seksual. Penghapusan ini mengakibatkan pembuktian pada pemerkosaan dan aborsi dikembalikan ke KUHP yang tidak mengalami perluasan alat bukti seperti di Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang memuat bukti elektronik sebagai bukti yang sah di depan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Bahwa proses pembuktian kasus pemerkosaan diawali dengan keterangan saksi korban serta saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan keterangannya dengan tindak pidana yang didakwakan untuk memperkuat keterangan saksi korban. Kemudian, jika hanya ada korban yang dapat memberikan keterangan maka diperlukan alat bukti sah lainnya yang ada pada Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Setelah menilai bukti dan argumen kedua belah pihak, majelis hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
2. Bahwa dengan dihapusnya 2 poin pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengenai aborsi dan pemerkosaan menimbulkan akibat hukum berupa:
 - a. Seluruh kasus pemerkosaan kembali diatur oleh KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mana proses

pembuktian akan tetap mengacu pada aturan KUHAP Pasal 183 dan 184 yang diketahui bersama aturan KUHAP belum ada perluasan alat bukti seperti yang ada di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, berupa alat bukti yang penting yaitu bukti elektronik, keterangan keluarga terdakwa tanpa persetujuan terdakwa serta keterangan saksi yang berdiri sendiri dapat dikualifikasikan sebagai petunjuk.

- b. Para korban atau penyintas pemerkosaan rentan dilaporkan balik oleh pelaku dengan dalih pencemaran nama baik akibat pembuktian yang sempit, karena aturan yang lama tidak mengalami perluasan pada alat bukti. Hal yang tidak kalah penting adalah para korban atau penyintas pemerkosaan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan akan sangat rentan dengan pengkriminalisasian akibat aborsi yang tidak difasilitasi oleh negara. Nantinya, akan banyak para penyintas yang masih dipaksa kawin atau dipidanakan akibat mengaborsi janinnya sendiri. Ini membuktikan, produk hukum tentang perlindungan terhadap korban kekerasan seksual atau penyintasnya masih tidak berpihak sepenuhnya kepada korban



ABSTRAK

Amalia Ramadhanita. Juni 2024. **PEMBUKTIAN PIDANA PEMERKOSAAN IMPLIKASI DIHAPUSNYA PASAL PEMERKOSAAN PADA UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H. M.Hum.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan memahami proses pembuktian tindak pidana pemerkosaan di dalam Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta akibat hukum yang muncul sebagai dampak dari dihapuskannya pasal dan aturan mengenai pemerkosaan di Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Metode yang digunakan didalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif. Data dikumpulkan dengan Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan mengkaji semua peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas, serta studi kepustakaan dengan menelaah menelaah buku, literatur, catatan, dan laporan yang terkait dengan masalah yang sedang diselesaikan Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak mengatur pembuktian untuk perkara pemerkosaan maka dari itu aturan mengenai pemerkosaan akan dikembalikan kepada pembuktiannya yang diatur oleh Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mana pembuktian pada KUHAP belum atau tidak mengalami perluasan alat bukti seperti pembuktian yang ada pada Undang - Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sangat membantu pembuktian pada kasus pemerkosaan dan aborsi, yaitu bukti elektronik.

Kata kunci (*keyword*): Pembuktian, Pemerkosaan, dan Kekerasan Seksual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam Sejahtera bagi Kita semua,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula, selawat dan salam selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda.

Pada kesempatan ini, peneliti tidak dapat menyebutkan satu per satu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan

menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Perkenankan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **M. Ali Amrin, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik**, serta **Staf Bagian Kemahasiswaan** baik di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Kepada orang tua peneliti Ayahanda **Henry Gunawan** dan Ibunda **Sri Mulawarti** dan seluruh keluarga besar peneliti yang tercinta yang terus mendoakan setiap langkah, mendukung, memberikan perhatian, dan

kepercayaan untuk menimba ilmu dalam bidang akademik demi menggapai cita-cita agar dapat bermanfaat bagi banyak orang;

8. Yang peneliti sayangi, kakak tersayang **Yazid Anjari**, yang selalu mendukung peneliti dalam berbagai hal selama peneliti berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ;
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini yang memberikan semangat, doa, dan dukungan hingga skripsi ini selesai pada waktu yang tepat;
10. Yang tidak kalah penting, diri saya sendiri yang sudah berjuang dan bertahan sejauh ini memperjuangkan gelar S.H. ini. Hingga akhirnya, saya dapat meraihnya dengan bangga.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, dengan penuh suka cita dan tangan terbuka, peneliti akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 19 Juni 2024

Amalia Ramadhanita

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	iii
DAFTAR SINGKATAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	4
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	7
E. METODE PENELITIAN.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian.....	8
3. Tipe Penelitian.....	8
4. Sumber Bahan Hukum.....	9
5. Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
6. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum.....	10
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	11

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	13
	A. PEMBUKTIAN	13
	1. Pengertian Pembuktian.....	13
	2. Teori-teori Pembuktian.....	16
	3. Sistem Pembuktian yang Dianut KUHAP	19
	B. TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN	20
	1. Pengertian Pemerkosaan	20
	2. Unsur-unsur Pemerkosaan	22
	3. Macam-macam Pemerkosaan.....	22
	C. TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	24
	1. Pengertian Kekerasan Seksual	24
	2. Karakteristik Kekerasan Seksual	26
	3. Aspek Kekerasan Seksual.....	32
BAB III	PEMBAHASAN.....	34
	A. Proses Pembuktian Pidana Pemerkosaan Di Dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	34
	B. Akibat Hukum Dihapusnya Pasal Pemerkosaan Di Dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	42
BAB IV	PENUTUP.....	47
	A. Kesimpulan.....	47
	B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA		
RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar


Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang - Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127;

Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.



DAFTAR SINGKATAN

KUHAP = Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

KUHP = Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

